



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu adanya pengawasan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membuat mekanisme pengawasan pada Inspektorat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a perlu menetapkan mekanisme pengawasan pada Inspektorat dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian;
5. Pemeriksaan reguler adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya;
6. Pemeriksaan khusus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Pelaksanaan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk meninjau kembali terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yang selanjutnya disebut APFP adalah lembaga / unit pengawasan yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
10. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah;
11. Inspektur pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada inspektur;
12. Auditor adalah orang atau orang-orang yang berwenang mendapat tugas melakukan audit;
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja pemeriksaan reguler dalam kurun waktu 1 tahun;
14. Penegasan adalah suatu proses komunikasi antara tim pemeriksa dengan auditor atau SKPD yang diperiksa untuk mendapatkan tanggapan terhadap hasil temuan negatif;
15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disebut KKP adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau pemeriksa mengenai pemeriksaan yang dilakukan, berisi metodologi pemeriksaan yang dipilih, prosedur pemeriksaan, bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan simpulan pemeriksaan selama masa pemeriksaan;

16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah rangkuman dari kertas kerja pemeriksaan merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi obyektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengawasan yang meliputi pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pelaksanaan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah adanya kapastian dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pelaksanaan evaluasi serta sebagai salah satu pertimbangan penilaian auditor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB IV PEMERIKSAAN REGULER

Pasal 4

- (1) Inspektorat wajib membuat PKPT sebagai pedoman pemeriksaan reguler.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menentukan program pemeriksaan reguler serta SKPD mana yang akan diperiksa dalam satu tahun anggaran.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan PKPT APFP lain agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan reguler pada waktu dan SKPD yang sama.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan reguler dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Surat tugas tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pembantu Penanggungjawab
 - c. Pengendali Teknis
 - d. Ketua Tim

- e. Anggota Tim
- (4) Hasil pemeriksaan tim pemeriksaan dituangkan dalam KKP.

Pasal 6

- (1) Tim dalam melaksanakan pemeriksaan reguler dikendalikan oleh seorang Pengendali Teknis dan diarahkan oleh Pembantu Penanggungjawab.
- (2) Aspek-aspek pemeriksaan reguler mencakup penilaian terhadap :
- a. Aspek pengelolaan keuangan
 - b. Aspek pengelolaan sumber daya manusia
 - c. Aspek pengelolaan barang daerah
 - d. Aspek tugas pokok dan fungsi
- (3) Tujuan pelaksanaan pemeriksaan reguler, yaitu :
- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
 - b. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
 - c. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - d. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan auditan atau SKPD Kota Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan reguler merupakan ringkasan hasil pemeriksaan dan calon temuan awal disusun oleh tim sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3).
- (2) Hasil Naskah Pemeriksaan reguler yang masih merupakan calon temuan wajib dipaparkan secara intern oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu
- (3) Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam LHP reguler.

Pasal 8

- (1) Kesimpulan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sebelum ditetapkan menjadi hasil pemeriksaan yang bersifat final terlebih dahulu dilakukan penegasan.
- (2) Apabila dalam penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketidaksepahaman dilakukan paparan eksternal untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.
- (3) Paparan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur yang hadir adalah :
- a. Inspektur
 - b. Inspektur Pembantu
 - c. Tim Pemeriksa
 - d. Auditan atau SKPD yang diperiksa
 - e. Pihak-pihak lain yang dipandang perlu

- (4) Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam LHP reguler.
- (6) Pendapat auditor dalam paparan internal atau eksternal merupakan salah satu bahan penilaian kinerja auditor.
- (7) Kesimpulan paparan eksternal merupakan keputusan final dan dijadikan dasar penyusunan LHP.

- (8) Contoh format berita acara paparan internal dan atau eksternal hasil pemeriksaan reguler tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) LHP disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim berdasarkan kesimpulan paparan internal dan atau eksternal.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoreksi oleh Pengendali Teknis dan Pembantu Penanggungjawab.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan disetujui oleh Inspektur selaku Penanggungjawab untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Sistematika LHP reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Inspektur membentuk Tim penelitian dan penelaahan yang bertugas melakukan evaluasi, penelitian dan penelaahan disposisi Walikota, pengaduan masyarakat, pengembangan hasil pemeriksaan reguler dan tindak lanjut dari pemeriksaan APFP.
- (2) Tim penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektur pembantu dan auditor.
- (3) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkadar pengawasan dilaporkan kepada Inspektur untuk diterbitkan surat tugas pemeriksaan khusus.
- (4) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berkadar pengawasan disampaikan kepada Inspektur untuk dilaporkan kepada Walikota dan dikomunikasikan kepada SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan khusus dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat tugas.
- (2) Surat tugas tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pembantu penanggungjawab
 - c. Pengendali teknis

- d. Ketua tim
- e. Anggota tim

Pasal 12

- (1) Tugas dan wewenang tim pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) adalah melakukan identifikasi masalah, persiapan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, melakukan konfirmasi dan atau pengujian dilapangan terhadap permasalahan yang diadukan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksaan khusus dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai keahlian dibidangnya.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib dipaparkan internal Inspektorat.
- (2) Pihak yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Inspektur pembantu
 - c. Tim pemeriksa
- (3) Kesimpulan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti adanya pelanggaran administrasi yang masuk sangsi administrasi kategori hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP.
- (4) Kesimpulan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti adanya pelanggaran administrasi yang masuk sangsi administrasi kategori hukuman disiplin tingkat berat, sebelum dilakukan penyusunan LHP, dilaksanakan paparan eksternal Inspektorat.
- (5) Pihak yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Tim Baperjakat
 - b. Inspektur
 - c. Inspektur pembantu
 - d. Tim pemeriksa
- (6) Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan atau ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam LHP khusus.
- (8) Contoh format berita acara paparan internal dan atau eksternal hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) LHP disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim berdasarkan kesimpulan paparan internal dan atau eksternal.
- (2) LHP khusus ditandatangani oleh pengendali teknis dan disetujui oleh Inspektur selaku penanggungjawab untuk dilaporkan kepada Walikota.
- (3) LHP khusus yang memerlukan tindak lanjut dibuat dalam bentuk bab tersendiri.
- (4) Sistematika LHP khusus tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) LHP khusus yang tidak memerlukan tindak lanjut dapat dibuat dalam bentuk surat.

BAB VI

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat wajib membuat Program Kerja Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi
- (3) Surat tugas untuk melakukan evaluasi ditetapkan oleh Inspektur
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pembantu penanggungjawab
 - c. Pengendali teknis
 - d. Ketua tim
 - e. Anggota tim

Pasal 16

- (1) Tugas dan wewenang tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) melaksanakan evaluasi mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan saran mekanisme perbaikan kebijakan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil evaluasi disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim.
- (2) Laporan hasil evaluasi ditandatangani oleh pengendali teknis dan disetujui oleh Inspektur selaku penanggungjawab untuk dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk bab atau surat.
- (4) Sistematika laporan hasil evaluasi dalam bentuk bab tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VIII MONITORING

Pasal 18

Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pelaksanaan evaluasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pendapat auditor dalam paparan merupakan salah satu bahan penilaian kinerja auditor.
- (2) Format penilaian kinerja auditor dalam melaksanakan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan reguler tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd
H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 20